

**Dr. Muhammad Asrun and Partners**  
*- attorney at law & legal consultant Law Firm*

Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I  
Jalan Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat

Jakarta, 25 September 2017

**Perihal : Permohonan** Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H**
2. **Ai Latifah Fardhiyah, S.H,**
3. **Vivi Ayunita Kusumandari, S.H,**

advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat, telefax +62-21-29614340 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 September 2017 bertindak untuk dan atas nama:

Yang tersebut di bawah ini:

1. **N a m a : Adrianto Djokosoetono, S.T.,MBA**  
**Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA**  
**Alamat : Wisma PMI, Jl. Wijaya I No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**
2. **N a m a : Ir. Ateng Aryono, MBA**  
**Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA**  
**Alamat : Wisma PMI, Jl. Wijaya I No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**

Selanjutnya disebut Pemohon.

Selanjutnya perkenankan Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut sebagai UU 24/2003, **Bukti P-1**] yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut sebagai UU 8/2011, **Bukti P-2**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut sebagai UUD 1945, **Bukti P-3**].

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH:**

**I.1.** Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

**I.2.** Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009, **Bukti P-4**] menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

**I.3.** Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya.

**I.4.** Pasal 86 UU 24/2003 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya menurut Undang-Undang ini.

**I.5.** Bahwa Hakim Konstitusi wajib memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak dan menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta

dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana diatur pada Pasal 27B huruf a butir (5) dan (6) UU 24/2003.

I.6. Bahwa Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 4 ayat (2) Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

I.7. Bahwa dalam permohonan ini, PEMOHON menguji ketentuan dalam Pasal 55 UU 24/2003, yaitu, bahwa *“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”* terhadap UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1), ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*.

27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

II.1. Bahwa hukum menjamin setiap pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya potensial atau faktual dirugikan oleh berlakunya undang-undang, untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan kemajuan untuk penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.

II.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*the guardian of the constitutional rights*” bagi setiap warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan Permohonan pengujian Pasal 55 UU 24/2003 terhadap UUD 1945 dengan menggunakan batu uji atau dasar pengujian *a quo* adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (4), ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II.3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, yaitu: (a) perseorangan warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara.

II.4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagai berikut;

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.5. Bahwa pemohon mewakili badan hukum privat, yaitu sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat [Bukti P-5, P-5.1], sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU 24/2003 serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. **Organisasi Angkutan Darat (Organda)** adalah gabungan dari organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat yang dibentuk pada tahun 1962 di Selecta, Kota Malang. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata pada 17 Juni 1963 mengukuhkan Organda sebagai Organisasi Tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya. Organda sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga **memiliki tujuan** untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar usaha angkutan di jalan di Indonesia kuat, efektif, efisien, inovatif dan berdaya saing tinggi ??? [Bukti P-6, P-6.1]. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan sebelumnya telah menyatakan bahwa badan hukum privat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 UU 24/2003.

II.6. Bahwa Pemohon mewakili Organda menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 55 UU 24/2003. Bahwa kerugian konstitusional dimaksud mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*), yaitu bahwa hak Pemohon untuk mengajukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 dilatarbelakangi kerugian konstitusional dengan adanya ketentuan Pasal 55 UU 24/2003, karena ketentuan tidak memberikan kepastian hukum atas ketaatan Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya Putusan Mahkamah Agung terhadap pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Fakta ini **membawa kerugian konstitusional bagi Pemohon**. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

### III. POKOK -POKOK PERMOHONAN:

III.1. Berdasarkan uraian tersebut di atas baik pada kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun pada kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan pemohon dalam mengajukan Permohonan bahwa sebagai warga Negara Indonesia sangat dirugikan dengan keberadaan norma pada Pasal 55 UU 24/2003.

III.2. Bahwa sebagai warga negara, bagi Pemohon, peran Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dan strategis untuk menjaga negara hukum berdasarkan konstitusi dengan melindungi hak asasi warganegara sebagai salah satu elemen “Negara Hukum” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang berpotensi menghilangkan hak konstitusional warganegara seperti halnya ketentuan Pasal 55 UU 24/2003, maka Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, harus bertindak untuk turut menjamin agar hal tersebut tidak terjadi.

III.3. Bahwa untuk menjaga ketaatan Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya Putusan Mahkamah Agung terhadap pengujian peraturan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka frasa “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU 24/2003 harus ditafsirkan sebagai “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengikat Mahkamah Agung*”. Dengan tafsir terhadap Pasal 55 UU 24/2003 *a quo*, maka Pasal 55 UU 24/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

III.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016], di mana dalam Paragraf [3.12] “Bagian Pertimbangan Hukum” Mahkamah menyatakan, “Menimbang bahwa menurut Mahkamah, sebuah perusahaan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual aplikasi *online* bagi masyarakat tentunya harus juga didukung oleh Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang juga berbadan hukum...”.

Selanjutnya pada Paragraf [3.13] Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan, “Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama argumentasi para Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami para Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada atau ditafsirkan lain. Sebaliknya, dengan rumusan pasal *a quo* yang menegaskan adanya keharusan berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan *online* bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan *online*.....”.

Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah memperkuat eksistensi ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU 22/2009, yang kemudian secara implementatif setidaknya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek [selanjutnya disebut Permenhub Nomor PM.26/2017]. Permenhub Nomor PM.26/2017 juga memuat ketentuan tentang kewajiban berbadan hukum bagi jasa angkutan *online*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 menyatakan Permenhub Nomor PM.26/2017 ini kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4), karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 secara substantif bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Tindakan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Nomor 37/P/HUM/2017 dapat ditafsirkan sebagai sikap tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, atau dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum

tidak mengikat Mahkamah Agung. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsir atas

#### IV. PETITUM


Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI


1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*" ditafsirkan sebagai "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengikat Mahkamah Agung*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum,



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,



Ai Latifah Fardhiyah, S.H.,



Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.,